



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

kantor pusat / head office : jalan raya puputan, niti mandala, denpasar (bali), indonesia, tlp./phone : 223301-5 (5 saluran/5 lines), fax : 235806 telex : 35168 bpd dpr la

KEPUTUSAN

DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

NOMOR 0765/KEP/DIR/SEKPER/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi merupakan perwujudan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan badan usaha milik daerah, guna menjamin hak pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat, nasabah, dan pemangku kepentingan terhadap akses informasi yang cepat, transparan, dan terkoordinasi menuntut adanya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Bank BPD Bali;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Bank BPD Bali, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Bank Pembangunan Daerah Bali;

f. s



7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38/BI);
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SE0JK.07/2021 tentang Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko;
12. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0401/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola;
13. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Direksi Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas;
14. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025



tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian
Tugas Kantor Pusat;

- Memperhatikan : 1. Akta Nomor 7 tanggal 12 Mei 2004 tentang Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;
2. Akta Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Gede Perdana Artha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar;
3. Persetujuan Direksi pada Nota Dinas Divisi Sekretaris Perusahaan Nomor 3932/SEKPER/HMS/2025 perihal Usulan Perubahan Keputusan Direksi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut "PPID"), dengan susunan struktur kelembagaan beserta tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana lampiran yang dilekatkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Direksi ini.

KEDUA : Khusus PPID setingkat Pimpinan Satuan Kerja dalam Keputusan Direksi ini, berlaku pula kepada Pemangku Jabatan (PJ) atau Pejabat Sementara (PJS) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

dan/atau Surat Penugasan Grup Sumber Daya Manusia serta Pejabat lainnya yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, maka Keputusan Direksi Nomor: 0533/KEP/DIR/SEKPER/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Direksi ini, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan dengan Keputusan Direksi.

Ditetapkan di Denpasar

Tanggal 23 Desember 2025

DIREKSI

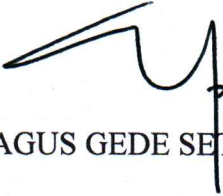
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DIREKTUR UTAMA

PELAKSANA TUGAS
DIREKTUR OPERASIONAL


I NYOMAN SUDHARMA, S.H., M.H.



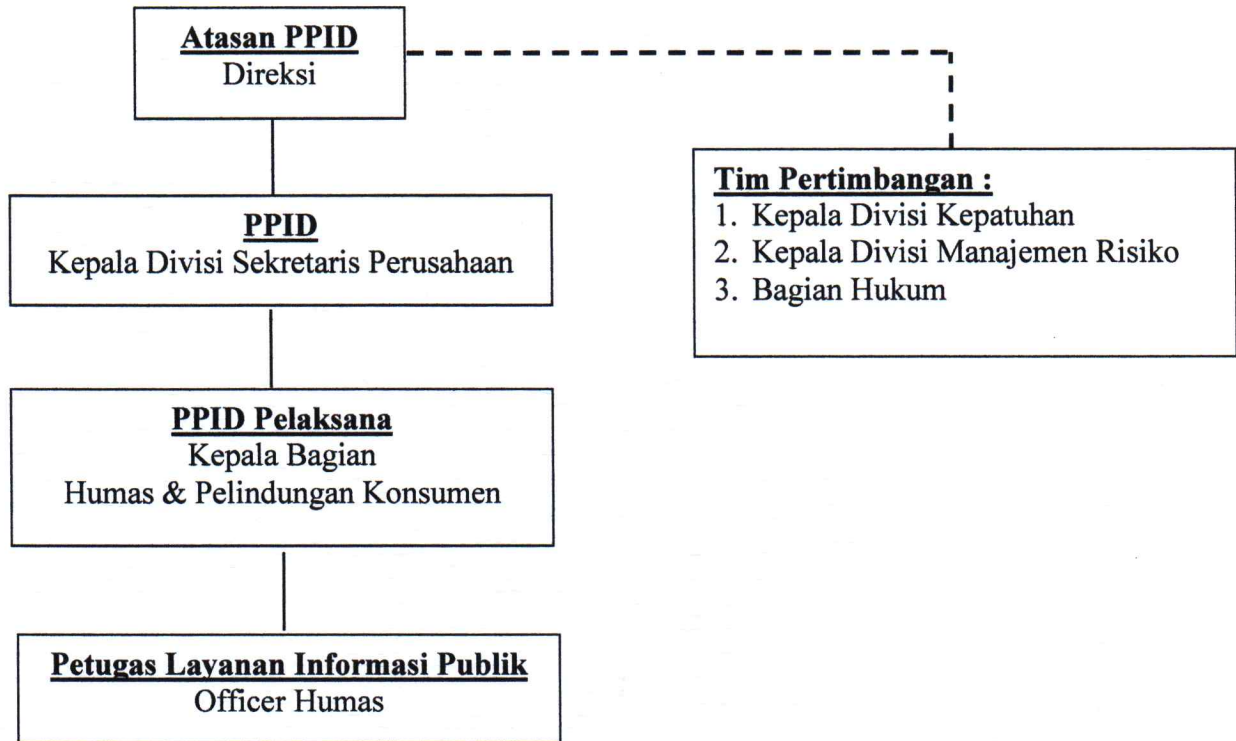

IDA BAGUS GEĐE SETIA YASA



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

Lampiran Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor : 0765/KEP/DIR/SEKPER/2025 tanggal 23 Desember 2025

Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)





Lampiran Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor : 0765/KEP/DIR/SEKPER/2025 tanggal 23 Desember 2025

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Atasan PPID

- a. Memberikan persetujuan atas tanggapan keberatan yang dikeluarkan oleh Bank berdasarkan permintaan informasi publik dari pemohon.
- b. Memberikan persetujuan atas informasi yang dapat diakses oleh Publik.
- c. Memberikan persetujuan dan menandatangani laporan pelaksanaan layanan informasi publik.
- d. Memberikan persetujuan atas pertimbangan tertulis, daftar informasi publik, informasi yang dikecualikan dan perubahan status informasi yang dikecualikan.
- e. Menandatangani surat penolakan permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon termasuk juga informasi yang dikecualikan atau menjadi rahasia Bank.
- f. Menunjuk PPID dan/atau dalam hal diperlukan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk mewakili Bank dalam rangka proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan.
- g. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID, PPID Pelaksana, Petugas Layanan Informasi Publik.
- h. Memberikan arahan dan menyetujui terkait pengembangan standar layanan informasi publik yang mencakup proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan layanan informasi publik.

2. PPID

- a. Review laporan pelaksanaan layanan informasi publik.
- b. Mengusulkan informasi publik yang dapat diakses dan layak dipublikasikan untuk disetujui oleh Atasan PPID.
- c. Menyusun pertimbangan tertulis, daftar informasi publik, informasi publik yang dikecualikan, dan perubahan status informasi publik dan selanjutnya diusulkan kepada Tim Pertimbangan untuk dilakukan review.



- d. Mengusulkan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik, informasi publik yang tidak dapat diberikan, informasi publik yang dikecualikan, dan perubahan status informasi publik kepada Atasan PPID berdasarkan hasil review Tim Pertimbangan untuk diberikan persetujuan.
- e. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan.
- f. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan permuktahiran daftar informasi publik.
- g. Menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh publik.
- h. Mengusulkan surat penolakan permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon termasuk juga informasi yang dikecualikan atau menjadi rahasia Bank kepada Atasan PPID untuk ditandatangani.
- i. Berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait dalam hal diperlukan untuk mewakili Bank dalam rangka proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan.

3. PPID Pelaksana

- a. Melakukan pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan layanan informasi publik.
- b. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan layanan informasi publik.
- c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Layanan Informasi.
- d. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik.
- e. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memuktahirkan daftar informasi publik.
- f. Menyusun pertimbangan tertulis, daftar informasi publik, informasi publik yang dikecualikan dan perubahan status informasi publik dan selanjutnya diusulkan kepada Tim Pertimbangan untuk dilakukan review.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik.

4. Tim Pertimbangan

Membantu merumuskan dalam bentuk memberikan review terhadap pertimbangan tertulis, daftar informasi publik, informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diberikan dan perubahan status informasi yang dikecualikan berdasarkan usulan yang diajukan oleh PPID.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

5. Petugas Layanan Informasi Publik

- a. Mempersiapkan Kebutuhan PPID terkait proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan layanan informasi publik.
- b. Menyiapkan data/informasi/dokumentasi yang diperlukan PPID Pelaksana.
- c. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan layanan informasi publik.